



PUTUSAN

Nomor 408/Pdt.G/2022/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

....., tempat dan tanggal lahir di Kemuning Muda, 05 Juli 1995, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Terakhir SD, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Lorong Janda, RT,001 RW,001, Desa Kemuning Muda, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, memberikan kuasa kepada **Afrizal.MH, Hendri Irawan.MH, Nur'aini.SH, Nuraeni Habibah.SH, dan Sofiya Ulfasari, SH** adalah Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "**AFRIZAL & REKAN**" beralamat di Jalan Subrantas (seberang gedung Pengadilan Agama Tembilahan), Kelurahan Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Mei 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

....., tempat dan tanggal lahir di Pulau Kijang, 11 Desember 2000, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Terakhir SD, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Mandian Gajah RT 009 RW 005 Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat-alat bukti di

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. No. 408/Pdt.G/2022/PA.Tbh



persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Mei 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 408/Pdt.G/2022/PA.Tbh, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Selasa, 27 Oktober 2020 atau 10 Rabiul Awal 1442 H, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 160/20/X/2020, dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 27 Oktober 2020 M.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda tanpa anak dan Tergugat berstatus Perjaka.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Lorong Janda, RT,001 RW,001, Desa Kemuning Muda, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir dan terakhir tinggal di rumah milik Penggugat dengan suaminya yang terdahulu di Jl. Penunjang RT 002 RW 001 Desa Kemuning Tua Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilirning Tua Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, sampai dengan berpisah.
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dikaruniai anak.
5. Bahwa 1 (satu) bulan pernikahan, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - Tergugat cemburu buta sehingga Penggugat tidak boleh keluar rumah untuk mengunjungi orang tuanya, dan setiap Tergugat keluar rumah Penggugat dikurung di dalam dan dikunci dari luar oleh Tergugat.

Hal. 2 dari 16 Hal. Put. No. 408/Pdt.G/2022/PA.Tbh



- Tergugat sering mengancam Penggugat menggunakan pisau, dan terkadang memukul, sehingga membuat Penggugat takut dan merasa tertekan;
- Tergugat terkadang bisa mabuk-mabukan;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juli 2021, dan selama bulan juli 2021 tersebut, sebanyak 4 kali antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, dan pertengkaran tersebut pun di barengi dengan pengancaman dengan menggunakan pisau yang dilakukan Tergugat, tujuannya untuk menakuti Penggugat, dan dikarenakan Penggugat merasa tidak aman dan tertekan, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Lorong Janda, RT,001 RW,001, Desa Kemuning Muda, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau sehingga semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri, dan selama berpisah pun Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami.

7. Bahwa pada bulan Agustus 2021, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat serta Pengurus adat desa, sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk didamaikan akan tetapi tidak berhasil, dikarenakan Tergugat yang tidak terima untuk di mediasi, dan menantang keluarga Penggugat, sehingga perdamaian tidak terwujud.

8. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 10 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus yang tidak bisa didamaikan lagi, maka dari pada itu Penggugat merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah, waramah bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. No. 408/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (.) kepada Penggugat (.) dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Wachid Baihaqii, S.H.I, M.H., Ketua Pengadilan Agama Tembilahan, tanggal 08 Juni 2022, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap berpegang pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 160/20/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020, bermeterai cukup, telah di nazegeben Pejabat Kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan

Hal. 4 dari 16 Hal. Put. No. 408/Pdt.G/2022/PA.Tbh



ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;

B. Saksi

Saksi – saksi yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1., umur 34 tahun;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Oktober 2020;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Lorong Janda, RT,001 RW,001, Desa Kemuning Muda, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir dan terakhir tinggal di rumah milik Penggugat dengan suaminya yang terdahulu di Jl. Penunjang RT 002 RW 001 Desa Kemuning Tua Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir. sampai dengan berpisah;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal pernikahan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat bersifat pencemburu sehingga sering melarang Penggugat untuk keluar rumah dan sering melakukan pengancaman kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi menyaksikan sendiri pertengkaran tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah semenjak bulan Juli tahun 2021 sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2., umur 64 tahun;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Pengurus Adat di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 27 Oktober 2020;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Lorong Janda, RT,001 RW,001, Desa Kemuning Muda, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir dan terakhir tinggal di rumah milik Penggugat dengan suaminya yang terdahulu di Jl. Penunjang RT 002 RW 001 Desa Kemuning Tua Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir. sampai dengan berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal pernikahan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat bersifat pencemburu sehingga sering melarang Penggugat untuk keluar rumah dan sering melakukan pengancaman kepada Penggugat;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri pertengkaran tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah semenjak bulan Juli tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lainnya dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa terhadap kesaksian para saksi tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerima kesaksian tersebut dan Penggugat tidak mengajukan tanggapan maupun bantahan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 16 Hal. Put. No. 408/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa para Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Mei 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 284/SK-G/CG/2022/PA.Tbh tanggal 18 Mei 2022, dan para Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah Advokat. Oleh karenanya, para Kuasa Hukum Pemohon tersebut telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan sungguh-sungguh setiap kali persidangan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar berfikir untuk mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat tetap ingin mempertahankan pernikahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa setiap sengketa perdata yang diajukan di Pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi dengan bantuan Mediator **Wachid Baihaqii, S.H.I, M.H.**, Ketua

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. No. 408/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tembilahan, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator tanggal 08 Juni 2022, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh istri (*in-casu* Penggugat) yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat (Vide : Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab Tergugat :

- Tergugat cemburu buta sehingga Penggugat tidak boleh keluar rumah untuk mengunjungi orang tuanya, dan setiap Tergugat keluar rumah Penggugat dikurung di dalam dan dikunci dari luar oleh Tergugat.
- Tergugat sering mengancam Penggugat menggunakan pisau, dan terkadang memukul, sehingga membuat Penggugat takut dan merasa tertekan;
- Tergugat terkadang bisa mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah dengan perginya Tergugat dari tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2021 sampai sekarang;

Hal. 8 dari 16 Hal. Put. No. 408/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah tidak mengajukan jawaban karena ketidakhadirannya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, meskipun ketidakhadiran Tergugat tidak menghilangkan kewajiban Penggugat untuk menguatkan gugatannya dengan pembuktian, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda **bukti P** dan dua orang saksi bernama dan , yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan akta otentik yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPerdata Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan posita angka 1 mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah. Sehingga patut dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Oktober 2020 dan sampai saat ini belum pernah putus karena perceraian, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang dekat Penggugat yaitu Sepupu dan Ketua Adat, yang tidak dilarang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya secara formal sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, maka keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, pada pokoknya menerangkan hal yang sama dan didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, bahwa para saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, maka hal tersebut cukup memberi petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sebagai suami istri, ditambah dengan keteguhan Penggugat untuk meneruskan gugatannya walaupun Tergugat masih ingin mempertahankan pernikahannya, sehingga sulit mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut dikarenakan perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat suka berjudi, pulang malam dan berkata kasar, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi di atas, dinilai telah relevan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya, kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dalil-dalil gugatan serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat (saksi-saksi), maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya menyangkut keadaan rumah tangganya yang sudah tidak rukun yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal yang didalilkan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat a quo harus dinyatakan sudah terbukti dan dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sulitnya mendamaikan kedua belah pihak juga ditunjukkan dengan gagalnya usaha mediasi yang dilakukan mediator. Sementara selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim selalu

Hal. 10 dari 16 Hal. Put. No. 408/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya memberikan nasihat kepada kedua belah pihak agar tetap mempertahankan rumah tangga dan memberikan kesempatan yang cukup kepada kedua belah pihak untuk kembali memperbaiki kondisi rumah tangga mereka, namun upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk mengakhiri perkawinan dengan Tergugat, sehingga tidak ada sikap kompromi yang mengarah kepada rukunnya rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Oktober 2020 dan tercatat secara resmi di KUA Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir dalam Akta Nikah Nomor 160/20/X/2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Lorong Janda, RT,001 RW,001, Desa Kemuning Muda, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir dan terakhir tinggal di rumah milik Penggugat dengan suaminya yang terdahulu di Jl. Penunjang RT 002 RW 001 Desa Kemuning Tua Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir. sampai dengan berpisah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat bersifat pencemburu sehingga sering melarang Penggugat untuk keluar rumah dan sering melakukan pengancaman kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2021 sampai sekarang dan Tergugat sudah berupaya untuk rukun dengan Pengugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Hal. 11 dari 16 Hal. Put. No. 408/Pdt.G/2022/PA.Tbh



2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken home*) dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
3. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan permohonan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan telah mengakibatkan pisah rumah sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - (٢١)

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.”;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum angka (3) pihak keluarga tidak berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga, namun hanya dari Tergugat saja akan tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan cerai Penggugat dan karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim sependapat untuk memberikan izin

Hal. 13 dari 16 Hal. Put. No. 408/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat untuk menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat sangat relevan untuk mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan "*bahwa dalam perkecokan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah "pecah" maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh.*";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat sangat relevan untuk mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan "*cekco, hidup berpisah tidak dalam suatu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia – sia "*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 14 dari 16 Hal. Put. No. 408/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tembilahan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Zulqaidah 1443 *Hijriah*, oleh kami **AMRY SAPUTRA, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.S.Y** dan **AHMAD KHATIB, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 15 dari 16 Hal. Put. No. 408/Pdt.G/2022/PA.Tbh



AMRY SAPUTRA, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.S.Y

AHMAD KHATIB, S.H.I.

Panitera Pengganti,

AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	720.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	840.000,00

Hal. 16 dari 16 Hal. Put. No. 408/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)